

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Hukum Utilitarianisme**

Selain John Stuart Mill dan Rudolf von Gering, pendiri teori utilitarian adalah Jeremy Bentham. Jeremi Bentham menerapkan salah satu prinsip utilitarianisme pada lingkungan hukum, memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal. Baik buruknya suatu tindakan manusia tergantung pada apakah tindakan itu membawa kebahagiaan. Selain itu, Jeremi Bentham percaya bahwa pembuat undang-undang harus dapat membuat undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi semua. Berpegang pada prinsip-prinsip ini, undang-undang harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi kebanyakan orang.

Pendapat tersebut pada prinsipnya paralel dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori utilitarianisme yang seperti ini disebut Individual Utilitarianisme. Sementara itu, Rudolf von Jhering sebagai pencetus teori Social Utilitarianisme mengemukakan argumentasi teoritisnya yang pada prinsipnya merupakan bentuk gabungan gagasan pikiran Jeremi Bentham dan John Stuart Mill di satu pihak dengan positivism hukum John Austin di pihak yang lain. Pusat perhatian dari filsafat hukum Rudolf von Jhering adalah mengenai konsep tujuan yang dianggap merupakan pusat penciptaan dari seluruh hukum yang ada.

Berdasarkan konsep tujuan itu berarti peraturan hukum pasti memiliki asal usul, yakni pada motif yang praktis. Sehubungan dengan hal ini, Rudolf von Jhering menolak anggapan teori hukum historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Menurut Rudolf von Jhering, untuk mencapainya tujuan-tujuan tertentu, diciptakanlah hukum oleh negara.

Berdasarkan pandangan teori utilitarianisme (baik yang individual maupun sosial), maka sumbangan teori ini bagi proses perkembangan teori perundang-undangan semakin menjadi lebih jelas dan detail lagi. Negara menjadikan teori perundang-undangan sebagai suatu bentuk landasan konseptual dalam upaya untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Dimana, dapat diartikan juga bahwa teori perundang-undangan telah mengambil arah pada sisi teknis dalam proses pembentukan aturan hukum yang berlaku.

Maka dari itu, teori perundang-undangan telah mengarah pada ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Ini dikarenakan

Oleh sebab itu, berdasarkan konsep teori utilitarianisme ini, teori perundang – undangan mulai mengarah pada ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Karena konsep tujuan itu sendiri tidak dapat diperlakukan hanya dari sudut pandang hukum atau yuridis saja, tetapi dari perspektif yang lebih dimensional (multisektoral), seperti: sosiologis, politik, ekonomi, dan lain lain. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menciptakan keadilan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Handoyo 2021)

Salah satu tokoh dari aliran teori utilitarianisme adalah John Locke. Ia berpandangan bahwa manusia mematuhi hukum bukan karena ketakutan atau pasrah, melainkan merupakan cerminan sikap tertib dan menjunjung tinggi kebebasan, hak untuk hidup serta hak milik atau hak kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

John Locke dalam pemikirannya, tidak menyetujui pernyataan yang berargumen bahwa undang-undang tidak dapat diubah-ubah atau diganggu gugat karena undang-undang tidak selalu memberikan kedamaian masyarakat, sehingga undang-undang yang harus menyesuaikan kepentingan dan hak-hak dasar masyarakat, karena itulah cerminan hukum yang ideal menurutnya.

John Locke ketika berbicara tentang kekuasaan politik berpendapat bahwa kekuasaan politik bertujuan untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil. Dengan pemikiran itu, John Locke merupakan tokoh yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Husen and Qamar 2022)

### 2.1.2 Teori Kepastian Hukum

S.M. Amin menjelaskan bahwa hukum ialah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi norma dan sanksi. Adapun tujuan hukum menurut S.M. Amin, ialah untuk terciptanya lingkungan yang aman, tertib, serta terpelihara (Is 2015). Dari pengertian hukum menurut para ahli, maka dapat kita beri kesimpulan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan dan norma yang ditujukan untuk mengatur dan sebagai saran pengendalian masyarakat. Jika hukum merupakan sekumpulan norma yang diatur, maka kepastian hukum adalah peraturan dan norma yang tercipta jelas pengaturannya, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penafsirannya. Tanpa adanya kepastian dalam hukum yang diatur, maka hukum tersebut tidaklah layak dijadikan sebagai pedoman atau pegangan kepada masyarakat yang terikat.

Menurut Klanderman, asas hukum mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum (Munir et al. 2021). Fungsi dalam hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai rumusan-rumusan yang terkandung di dalam hukum tersebut yang telah dirangkai oleh pembuat undang-undang dan hakim sehingga berpengaruh secara normatif dan bersifat mengikat para pihak yang bersangkutan. Sedangkan fungsi dalam ilmu hukum bersifat mengatur serta menjelaskan. Oleh karena itu, dalam hukum pun tidak hanya berfungsi mengatur dan melakukan pengendalian kepada pihak yang bersangkutan, tetapi pengertian dan kejelasan dari hukum yang mengikat tersebut juga harus dipahami dan tidak menimbulkan keraguan.

Sedangkan untuk kepastian hukum adalah bentuk ciri yang tidak dapat terlepas dari hukum itu sendiri. Tanpa adanya bentuk nilai kepastian dalam hukum tersebut, maka tidaklah layak digunakan sebagai pegangan oleh masyarakat. Hukum yang layak untuk dijadikan sebagai pedoman adalah hukum yang dapat memberikan kepastian dan tidak ada nilai ambigu dalam hukum tersebut. Keambiguan hukum karena tidak adanya bentuk kepastian dapat mengakibatkan kekeliruan dan salah penafsiran dalam menjalankan aturan tersebut.

Gustav Radbruch menjelaskan 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum sama

dengan positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada sebuah fakta atau kebenaran, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (Dr. M. Sulaeman Jajuli 2015).

### **2.1.3 Korban**

Ketika ilmu viktimologi pertama kali ditemukan sekitar tahun 1940-an oleh Medelshon, Von Hentig, dan Wolfgang; kata “korban” diartikan secara langsung menjadi “Orang yang tidak berdaya sehingga menampakkan dirinya sendiri sebagai seorang korban”. Namun pernyataan ini dibantah dan ditentang pada tahun 1980-an dan akhirnya diubah menjadi: “Setiap orang yang terjebak atau terperangkap dalam kondisi baik situasi maupun hubungan dengan orang lain yang menimbulkan adanya eksploitasi paratis (pihak satu dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian secara tidak sukarela oleh pihak tersebut); dimana kerugian tersebut merusak ataupun menyebabkan penderitaan fisik ataupun mental yang berkepanjangan (Koto and Faisal 2022).

Menurut Arif Gosita, korban adalah “mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah disebabkan oleh tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” Sedangkan secara yuridis, pengertian korban dalam UU No. 13 Tahun 2006, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Julianto 2020).

Maka dari pengertian - pengertian di atas, dapat kita simpulan bahwa yang termasuk dalam kategori korban, sebagai berikut:

1. Siapapun dapat menjadi korban
2. Menderita secara fisik, mental, dan/atau;
3. Adanya kerugian secara ekonomi
4. Kerugian yang dirasakan hasil akibat dari tindak pidana

#### 2.1.4 Jenis Korban

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Primary victimization, individu yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mental (bukan kelompok)
2. Secondary victimization, korban dalam bentuk kelompok contohnya seperti badan hukum;
3. Tertiary victimization, yaitu korban yang merasakan kerugian atau penderitaan adalah masyarakat luas;
4. No victimization, korban yang belum dapat diketahui identitasnya, contoh pembeli yang tertipu ketika menggunakan suatu merek atau produk tertentu. (Koto and Faisal 2022)

Menurut Separovic, korban dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu

1. Korban individual, dimana korban yang menderita berupa individu atau perorangan, contohnya seperti seseorang yang mengalami pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan seterusnya;
2. Korban kolektif, adalah beberapa atau sekumpulan orang dalam waktu yang sama menjadi korban atas kasus tindak pidana yang sama, contohnya seperti korban dalam kasus perang antar golongan ataupun korban pembunuhan massal dengan tujuannya pemusnahan suku atau etnis tertentu. Adapun seperti contoh kasus tragedi *Thali Domide Afatir* yang menimbulkan kerugian konsumen dikarenakan oleh produk yang diproduksi oleh perusahaan dan didistribusikan massal kepada masyarakat. Produk tersebut dipropaganda dapat memberikan perlindungan kepada si bayi yang sedang dikandung oleh ibunya, sehingga banyak ibu yang mengkonsumsi produk tersebut dengan harapan bayi yang dikandungnya akan semakin sehat dan kuat. Namun produk tersebut mengakibatkan ratusan bayi terlahir dengan cacat.
3. Korban abstrak, adalah korban yang sulit untuk dilihat atau dideteksi bahwa seseorang telah menjadi korban, contohnya seperti korban dari pelanggaran terhadap ketertiban umum;

4. Korban pada diri sendiri adalah korban dimana kejahatan atau tindak pidana yang terjadi disebabkan oleh korban itu sendiri atau disebut juha dengan “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*). Contoh korban pada diri sendiri misalnya, korban pecandu obat-obatan atau narkoba, korban pecandu perjudian, ataupun korban aborsi, korban kasus bunuh diri, dan lain sebagainya. (Koto and Faisal 2022)

Menurut Abdussalam, korban dapat dibedakan menjadi:

1. Korban perseorangan, yaitu setiap orang yang menderita disebabkan atas hasil dari perbuatan tindak pidana yang terjadi. Penderitaan yang dirasakan dapat berupa penderitaan fisik, penderitaan mental, baik korban yang mengalami kerugian material ataupun nonmaterial;
2. Korban institusi merupakan setiap institusi yang berjalan sesuai dengan fungsinya akan tetapi mendapatkan penderitaan kerugian dikarenakan dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, ataupun dikarenakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam dimana berisi berbagai kehidupan binatang, tanaman, manusia, dan masyarakat serta jasad hidup yang kelestarian dan perkembangan ekosistem tersebut bergantung pada lingkungan alam yang ditempatinya, tetapi lingkungan alam tersebut telah mengalami bencana baik disebabkan oleh alam ataupun dikarenakan perbuatan manusia, seperti longsor, banjir, ataupun kebakaran;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil dalam menerima hak-haknya seperti hak ekonomi, hak sipil, hak budaya, hak politik, hak sosial, atau hasil pembangunan (Julianto 2020).

### **2.1.5 Saksi**

Pengertian saksi dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 angka 26, yaitu orang-orang yang dapat memberikan keterangan kesaksian di pengadilan dimana keterangannya akan berfungsi sebagai alat bukti guna untuk membantu dalam

penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana yang bersangkutan. Orang yang dimaksud sebagai saksi berupa orang yang secara langsung mendengar, melihat, ataupun mengalami peristiwa perkara pidana itu sendiri. Pengertian saksi juga tertera dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa saksi merupakan perorangan yang memberikan keterangan kesaksian di pengadilan perkara pidana untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana hal – hal yang ia dengar sendiri atau ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana.

Dari pengertian pengertian saksi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang memiliki informasi mengenai kejadian perkara pidana yang bersangkutan dan memberikan keterangannya di pengadilan guna untuk membantu proses peradilan pidana.

#### **2.1.6 Jenis Saksi**

Saksi yang dihadirkan di pengadilan (Ligasetiawan and Nelson 2022) terbagi kedalam beberapa jenis. Berdasarkan keadaannya, saksi dapat dikategorikan ke dalam beberapa golongan sebagai berikut:

1. Saksi yang tidak disengaja, yaitu saksi yang secara tidak disengaja melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri perbuatan peristiwa hukum. Contohnya, A kebetulan sedang berkunjung ke rumah B untuk bermain, namun secara tidak disengaja mendengar percakapan antara B dan C untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Saksi yang disengaja, yaitu orang yang secara sengaja diminta untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum oleh pihak pihak yang bersangkutan guna untuk dapat memberikan kesaksian ataupun sebagai bukti bahwa transaksi tersebut terjadi dan didampingi oleh seorang saksi. Contohnya, transaksi sewa menyewa rumah yang dilakukan oleh A dan B, dan mereka meminta C sebagai saksi mereka atas transaksi tersebut.

Namun, ada kalanya keterangan saksi yang disampaikan tidak dapat lagi digunakan dalam peradilan atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum guna sebagai

alat bukti peradilan. Yaitu ketika saksi melakukan penyimpulan, membuat sebuah dugaan, ataupun menyampaikan pendapat dan mengintrepretasi sendiri keterangan yang diberikan. Dalam hal ini, maka keterangan yang diberikan tidaklah lagi keterangan kesaksian. Dengan kata lain, keterangan saksi hanyalah sebatas menginformasikan apa yang dia ketahui saja, tidak secara tertulis, serta tidak diwakilkan oleh orang lain dalam memberikan keterangan. Praktik hukum di Indonesia mengenal berbagai macam saksi yang dapat dikategorikan atau digolongkan menjadi beberapa golongan. Pengklasifikasian ini didasarkan pada kejadian yang dialami oleh saksi ataupun informasi yang dimiliki saksi, yaitu:

1. *Saksi de charge*, adalah saksi yang memberikan keterangan kesaksiannya di pengadilan, dan keterangan yang disampaikan berpihak pada tersangka/terdakwa/tergugat dengan kata lain meringankan kesalahan tersangka/terdakwa/tergugat.
2. *Saksi de audity* adalah saksi dimana keterangan yang diberikan tidak dialami, didengar, ataupun dilihat sendiri, melainkan diperoleh dari orang lain.
3. Saksi ahli adalah seorang yang dipercaya karena memiliki pengetahuan serta keahlian khusus terkait hal yang perlu diperjelas untuk pengungkapan dan membuat terang suatu perkara hukum.
4. Saksi mahkota adalah tersangka atau terdakwa kasus pidana yang bersedia untuk memberikan kesaksian di pengadilan guna untuk mengungkapkan kebenaran atau mengakui prosedural terjadinya tindak pidana yang dilakukan bersama dengan terdakwa lainnya. Dikarenakan tindakannya yang kooperatif dan membantu tersebut saksi diberikan "mahkota" (terdakwa tersebut dapat dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya sebagai bentuk kompensasi dari tindakannya yang kooperatif).
5. Saksi korban adalah orang yang merasakan kerugian baik secara mental, fisik, maupun materiil dari sebuah perkara pidana dan orang tersebut memberikan kesaksian di pengadilan perkara pidana yang bersangkutan
6. Saksi pelapor adalah orang yang melaporkan bahwa telah terjadinya sebuah kasus tindak pidana kepada aparaturnya penegak hukum, karena dia

mendengar, melihat, ataupun mengetahui telah terjadinya perkara tindak pidana tersebut.

7. Saksi fakta memiliki kemiripan dengan saksi pelapor, hanya saja perbedaanya terletak pada tindakan saksi tersebut. Saksi fakta ditarik untuk memberikan kesaksian oleh pihak penyidik untuk penyelesaian kasus.(Muhammad Wahyu Kuncoro 2011)

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945**

Secara konstitusional, UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa seluruh warga negaranya berkedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat 1. Maka, persamaan ini dapat juga diartikan bahwa semua orang akan mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang usia, jabatan, uang, etnis, dan faktor pembeda lainnya. Tidak hanya perlakuan yang sama, tetapi berdasarkan pasal 28D ayat 1, setiap orang juga akan mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dan merata di depan hukum. Perolehan perlindungan seseorang serta jaminan atas perlindungan tersebut tidak akan beda antar satu orang dengan yang lain atas alasan apapun.

Mengenai pembahasan perlindungan, pada pasal 28G ayat 1 dan 2 juga menerangkan bahwa semua orang memiliki hak atas perlindungan terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan juga berhak untuk rasa aman dan bebas atau terlepas dari ancaman ancaman yang menakuti dan membebankan seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Serta berhak agar terlepas dari perlakuan perlakuan yang bersifat diskriminatif tanpa toleransi alasan apapun.

Ditinjau dari norma konstitusi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapatnya hubungan atau kaaitan antara rasa aman dengan perlindungan baik secara fisik maupun secara mental, termasuk juga perlindungan terhadap barang harta benda yang dimilikinya.

### **2.2.2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Meskipun pengaturan yang termuat tidak diatur dan dijelaskan secara jelas tentang Saksi dan Korban, dalam Pasal 173 KUHAP telah menjelaskan bahwa adanya wewenang Majelis Hakim untuk mendengarkan keterangan saksi tanpa perlu diwajibkan adanya kehadiran terdakwa. Kewenangan ini diberikan dengan tujuan agar saksi dapat memberikan keterangannya tanpa rasa takut dan khawatir.

Untuk memberikan rasa aman dan perlindungan lebih kepada saksi dan korban, maka disahkanlah UU No. 13 Tahun 2006. Pada Bab III Undang-Undang tersebut, dibentuklah LPSK dimana, lembaga ini bersifat mandiri untuk dapat memberikan bentuk perlindungan, memberikan rasa aman, serta bentuk bantuan sesuai dengan hak dan wewenang yang diberikan kepada saksi dan korban dengan harapan saksi dan korban dapat memberikan keterangannya dengan tenang dan tanpa rasa takut akan konsekuensi atau akibat dari bantuan yang diberikan pada peradilan pidana.

### **2.2.3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam perkara pidana dimana anak berkedudukan sebagai saksi terhadap perkara yang bersangkutan, maka perlu adanya jaminan terhadap anak saksi agar terbebas dari segala bentuk ancaman ataupun tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi mental ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Maka diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjelaskan lebih detail bentuk perlindungan hukum dan keamanan kepada anak saksi.

Berdasarkan sistem peradilan pidana anak, adanya penegasan lebih terutama pada perlindungan hukum terhadap anak saksi kasus pidana, dimana ditekankan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan, seperti upaya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, di dalam lembaga ataupun di luar lembaga. Adanya bentuk jaminan terhadap keselamatan anak tersebut, secara fisik, mental, maupun

sosial dan diberinya kemudahan untuk dapat memperoleh informasi tentang proses perkembangan perkara yang bersangkutan. (Tumbel 2015)

#### **2.2.4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006**

LPSK dibentuk dari UU No. 13 Tahun 2006, namun dalam UU tersebut tidak dispesifikasikan bentuk hak dan kewajiban LPSK secara jelas. Maka, disahkanlah UU No. 31 Tahun 2014 dimana UU ini menjelaskan dan merincikan hak dan kewajiban LPSK dalam pemberian dan penyedia bentuk bentuk perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Kejelasan pekerjaan dan tugas LPSK meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara ini sehingga memberi rasa aman dalam memberikan kesaksian.

#### **2.2.5 KUHAP**

Jika dilihat secara garis besar, hukum acara pidana adalah sebuah peraturan yang menjelaskan prosedur langkah negara dan perantara alat-alat kekuasaannya dalam menggunakan hak serta kewajibannya untuk menghukum ataupun menjatuhkan hukuman. Dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Hukum Acara Pidana ialah hukum yang memuat tata cara serta prosedur bagi aparat-aparat negara dalam mempertahankan dan melaksanakan penyelenggaraan hukum pidana material dalam persidangan.

Dikarenakan sifatnya yang bersifat general atau umum dalam pengaturannya, maka dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan atau ketentuan secara khusus dan mendalam mengenai perlindungan terhadap saksi. Sehingga KUHAP bersifat sebagai landasan umum (panduan) terhadap hukum lain, dimana landasan ini dapat kita tinjau pada pasal 117 yang menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka/terdakwa dan/atau saksi kepada penyidik tanpa adanya bentuk tekanan atau ancaman dari siapapun serta dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan berperan penting dalam menjelaskan kronologis kasus tindak pidana. Jika tersangka/terdakwa dan/atau saksi memberikan keterangan dibawah kondisi tertekan, maka akan adanya kemungkinan keterangan yang

diberikan tidak sepenuhnya benar atau tidak benar sama sekali dalam upaya sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman yang dirasakannya.

Maka, hakim pada persidangan yang merasa saksi mendapatkan atau merasakan tekanan sehingga adanya kesulitan dalam memberikan kesaksiannya, maka saat mempertanyakan keterangan dari saksi, hakim demi melindungi saksi dapat meminta terdakwa untuk sementara keluar dari persidangan sesuai dengan bunyi pasal 173. Saksi juga berhak atas permintaan untuk ganti rugi dengan cara melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 98 ayat 1.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penulis melaksanakan studi kepustakaan dalam upaya untuk dapat memahami karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis karena memiliki persamaan dengan topik pembahasan skripsi yang sedang dibahas oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Saksi Dan Korban Vol. 7, Nomor 1, Tahun 2016 oleh Suleman (ISSN 2528-0368). Fokus penelitian ini adalah menelaah perlindungan saksi di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disingkat UU No. 9 Tahun 2004. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada saksi berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 telah berusaha untuk mengatur namun belum adanya ketentuan yang secara pasti dan ketat untuk berjalannya perlindungan kepada saksi di pengadilan. (Suleman 2016) Pada penelitian ini, yang menjadi subjek utama penelitian adalah saksi pengadilan kasus pidana di Indonesia, sedangkan fokus subjek penelitian untuk kajian penulis terletak pada keluarga saksi dan korban terutama untuk upaya pengajuan perolehan perlindungan tersebut.
2. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2020 oleh Bambang Julianto (ISSN 2620-5386).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana di Indonesia, pemerintah membentuk Lembaga yaitu LPSK bertujuan untuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap saksi dan korban kasus berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006. Namun, meskipun telah dibentuknya lembaga berfungsi untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, masih ditemukannya kesulitan yang dihadapi oleh LPSK dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, diantaranya berupa kekuatan lembaga yang belum penuh (*Capacity Building*), kurang optimalnya dalam memanfaatkan atau mengembangkan relasi LPSK dengan lembaga lain, dan paradigma atau cara pandang para penegak hukum dengan hadirnya UU No. 13 Tahun 2006, dimana lembaga penegak hukum masih beranggapan bahwa KUHAP adalah segalanya sehingga menyebabkan kinerja LPSK tidak optimal. (Julianto 2020) Penelitian ini melakukan perbandingan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan efektifitas lembaga yang terbentuk di lapangan. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa masih adanya hal hal yang menyebabkan LPSK tidak dapat bekerja dengan optimal.

3. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (POLICY WITNESS AND VICTIM PROTECTION) Vol. 10, Nomor 1, Tahun 2016 oleh Josefhin Mareta (ISSN 1978-2292).

Fokus penelitian terletak pada kinerja LPSK. Berdasarkan hasil penelitian, UU No. 31 Tahun 2014 dibentuk untuk mejelaskann secara detail serta sebagai bentuk penguatan LPSK sebagai sebuah Lembaga agar dapat menjalankan kewajiban serta tugasnya. Penguatan ini diharapkan dapaat memberikan kejelasan kepada LPSK dalam upayanya memberikan perlindungan tidak hanya kepada saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat, tipikor, pencucian uang, aksi terorisme, tetapi untuk semua bentuk kasus tindak pidana tanpa terkecuali selama saksi dan korban dinilai membutuhkan perlindungan ketika memberikan keterangan kesaksiannya.

Namun masih adanya kurang pemahaman masyarakat awam terhadap LPSK dan kurangnya penjelasan prosedur dalam kinerja LPSK dalam melakukan perlindungan.(Mareta 2016)

4. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul URGENSITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Vol. 26, Nomor 3, Tahun 2014 oleh Syamsul Fatoni (ISSN 2443-0994).

Fokus penelitian terletak pada efektivitas pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006. Eksistensi UU No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dilihat dari implemenntasi secara praktik masih terdapat kelemahan atau kurang efektif. Beberapa kelemahan yang masih terlihat dilapangan, seperti belum terakomodirnya pelapor, sistem prosedur serta mekanisme untuk dapat mendapatkan perlindungan hanya aa untuk kasus tindak pidana tertentu termasuk kompensasi dan restitusi. (Fatoni 2014) Penelitian ini memfokuskan hasil penelitiannya pada efektifitas pelaksanaan secara praktis di lapangan, sedangkan penelitian penulis lebih metitikberatkan pada peraturan perundang undangan.

5. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL Vol. 28, Nomor 2, Tahun 2019 oleh Fransiska Novita Eleanora (ISSN 2579-4663).

Fokus penelitian terletak pada kinerja dan prosedur lembaga dalam memberikan perlindungan saksi terutama teruntuk kasus korban eksploitasi seksual. Adanya perbedaan cara pandang diantara aparat penegak hukum mengenai restitusi menjadi sebuah kendala dalam pemberian hak kepada korban, sehingga dalam pelaksanaan konsepnya tidak dapat terlaksana secara maksimal. Namun, meskipun adanya perbedaan sudut pandang, tetapi tetap harus adanya kesepakatan yang sama mengenai persepsi dari restitusi,

ditambah dengan waktu yang diperlukan sangat panjang dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan akan berdampak kepada mental korban, disebabkan korban butuh adanya bentuk kepastian serta keadilan untuk memperoleh hak-haknya berupa ganti rugi.(Eleanora 2019)

6. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMERIKSANAAN PERKARA PIDANA Vol. 1, Nomor 3, Tahun 2020 oleh Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, dan Dessy Rakhmawati (ISSN 2721-8325).

Fokus penelitian terletak pada saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan dalam rangka pemeriksaan perkara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakpastian masyarakat dan keraguan untuk menjadi saksi di pengadilan. Hal ini dikarenakan saksi takut akan jiwanya terancam. Prosedur untuk memperoleh perlindungan telah diatur dalam Undang Undang, namun dikarenakan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui cara untuk memperoleh perlindungan tersebut yang menyebabkan kurang efisiennya pelaksanaan perlindungan saksi oleh pemerintah, meskipun pengaturannya telah dikonstitusikan.(Rakhmawati 2020)

7. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN / ATAU SAKSI KORBAN TRANSNATIONAL CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA Vol. 4, Nomor 3, Tahun 2015 oleh Ni Made Dwita Setyana dan Warapsari Wayan Parsa (ISSN 2303-0550).

Fokus penelitian terletak pada bentuk perlindungan saksi korban dalam transnational crime. Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus yang melibatkan beberapa negara dalam penegakan hukum pidana internasional diperlukannya partisipasi negara negara yang bersangkutan dalam penyelesaiannya. Secara Undang Undang, perlindungan ini telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.

13 Tahun 2006 mengatur tentang hak-hak saksi dan/atau saksi korban. Proses penegakan hukum tindak pidana lintas negara diwajibkan untuk dilakukan kepada setiap negara yang terlibat dalam perjanjian internasional dan ikut dalam meratifikasi perjanjian internasional tersebut untuk kemudian dijadikan bagian integral dari undang-undang nasional dalam penegakan hukum tindak pidana lintas negara.(Setyana and Parsa 2015)

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

